



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 09 Februari 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pematang Kandis, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iir pada tanggal 18 Juni 1988, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 205/43/IX/1988 tanggal 20 Oktober 1988;

- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejak, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, terakhir tinggal di rumah sendiri, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama 1. Anak I, telah meninggal dunia pada usia 18 tahun, 2. Anak II, umur 20 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain;
- 6 Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2014 Tergugat digerbek oleh masyarakat setempat dan tertangkap basah sedang melakukan hubungan badan dengan perempuan bernama Nita, sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah itu Penggugat melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian, sehingga hingga sekarang Tergugat melarikan diri dan menjadi DPO Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karena atas perbuatan Tergugat itu Penggugat sangat menderita lahir dan batin;
- 8 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 9 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Kayuagung Radio, pada tanggal 13 Februari 2015 dan 13 Maret 2015, juga tidak mengutus orang

Halaman 3 dari 18 hal putusan nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menganjurkan kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 9 Februari 2015, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/43/IX/1988 tanggal 20 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1 Saksi I, saksi tersebut mengaku sebagai kakak Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 21 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat digerebek oleh masyarakat setempat karena selingkuh dengan perempuan lain bernama Anita, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat ikut dalam upaya penggrebekan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi ikut dalam upaya penggrebekan tersebut;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah dengan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;
 - Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, selama berpisah antara Penggugat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;
 - Bahwa, keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 18 hal putusan nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara keduanya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anita yang merupakan anak dari sepupu Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah dengan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat digerebek oleh masyarakat setempat karena selingkuh dengan perempuan lain bernama Anita, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat ikut dalam upaya penggrebekan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi ikut dalam upaya penggrebekan tersebut;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;
- Bahwa, keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang absolut memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan keadaan demikian Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 18 hal putusan nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum dan alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut dibenarkan oleh Undang-undang, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Kayuagung Radio untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatannya.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai

Halaman 9 dari 18 hal putusan nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua Saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun lamanya, Tergugat pergi dan berpisah dengan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak peduli terhadap Penggugat dan dalam kehidupan sehari-harinya Penggugat memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian antara keduanya sering bertengkar;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat;

Halaman 11 dari 18 hal putusan nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- 5 Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengunjungi Penggugat, tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib serta Penggugat terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;
- 6 Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1 Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2 Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah wajib, tidak peduli terhadap Penggugat dan Penggugat terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran

Halaman 13 dari 18 hal putusan nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

ضَرَّارَ لَا يَجْزِي

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

مَنْ عَفَا وَأَعْرَضَ عَنِ ذُنُوبِهِ فَوَاقٍ

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

ضَرَّارَ لَا يَجْزِي

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَفْعُ الْمَضَارِّ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 hal putusan nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Siti Alosch Farchaty, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, M. Andri Irawan, S.HI dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Mastuti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. ANDRI IRAWAN, S.HI
S.HI

SITI ALOSH FARCHATY,

Halaman 17 dari 18 hal putusan nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.KAG



HAKIM ANGGOTA,

ALI AKBARUL FALAH, S.HI

Panitera Pengganti,

MASTUTI, SH

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 210.000,- |
| 4 | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5 | <u>Redaksi</u> | <u>Rp.</u> | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 301.000,- |
| (tiga ratus satu ribu rupiah) | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)